



Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pendaftaran PKB (asli)
2. Naskah PKB yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh bermeterai (asli)
3. Surat Pernyataan telah Memiliki Struktur & Skala Upah bermeterai (Asli)
4. Bukti keanggotaan & pembayaran terakhir BPJS (Ketenagakerjaan dan Kesehatan)
5. SK Pendaftaran dan Naskah PKB yang telah habis masa berlakunya (apabila Pembaharuan)
6. Surat Pernyataan Jumlah SP/SB di Perusahaan , bermeterai cukup (asli)
7. Surat kesepakatan perpanjangan PKB (Asli) dan bermeterai (apabila Perpanjangan)
8. Lembar addendum asli ditanda tangani kedua belah pihak dan bermeterai cukup (apabila Perubahan /Addendum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

JL. HANGTUAH NOMOR 25 52111 351729

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

1. Pemohon mengajukan permohonan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), selanjutnya mencatat dalam buku register
2. Petugas pelayanan menerima berkas permohonan, selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas melalui Sekretariat
3. Kepala Dinas menerima, membaca selanjutnya memerintahkan Kabid untuk menindaklanjuti permohonan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), selanjutnya mencatat dalam buku register
4. Kabid HI dan PTK mempelajari dan mendisposisi kepada Kasi PHI
5. Kasi PHI meneliti kelengkapan permohonan dan isi materi: a. Apabila tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan secara tertulis kepada pemohon; b. Apabila memenuhi persyaratan, mengonsep SK Pendaftaran dan meneruskan ke JFU untuk mengetik
6. JFU Menerima dan mengetik SK Pendaftaran selanjutnya mengajukan kepada kepala dinas setelah diteliti dan mendapat paraf dari kasie, kabid dan Sekretaris
7. Kepala Dinas Menerima, mencermati dan menandatangani SK Pendaftaran selanjutnya memberikan arahan kepada kabid untuk menindaklanjuti
8. Kepala Bidang Menerima SK Pendaftaran yang telah ditandatangani kepala dinas selanjutnya memberi perintah kepada JFU untuk ditindaklanjuti
9. JFU Menerima dan memberi nomor dan cap pada SK Pendaftaran, serta menyimpan arsip dalam file khusus selanjutnya menyerahkan kepada petugas pelayanan untuk diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Menit

5 hari apabila persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Pengaduan Layanan



Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

JL. HANGTUAH NOMOR 25 52111 351729

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

1. Langsung dapat dilakukan melalui Petugas di Ruang Pengaduan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal;
2. Melalui website disnakerin.tegalkota.go.id;
3. Melalui Email : disnakerin.tegalkota@gmail.com;
4. Melalui Telpn (0283)351729 Fax. (0283)341845;
5. Melalui kotak pengaduan;
6. Mengirim surat.